



P U T U S A N

Nomor 208/Pid.B/2018/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) ;
Tempat Lahir : Sabbang ;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 31 Desember 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Gunung Haji Rt.09 Desa Muara
Badak Ulu Kecamatan Muara Badak
Kabupaten Kutai Kartanegara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2018 s/d 22 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2018 s/d 1 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2018 s/d tanggal 15 Maret 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 9 Mei 2018 s/d tanggal 7 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 8 Juni 2018 s/d tanggal 6 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 208/Pid.B/2018/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2018/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Trg.



Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG bersalah melakukan tindak pidana " penganiayaan yang mengakibatkan luka berat " sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang kebun dengan ukuran 50 cm ;
 - 2 (dua) batang kayu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair

Bahwa ia terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Total Pipeline Simpang 4 Rt. 09 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penganiayaan, Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi AGUS SALIM Sdr. RAHIM, Sdr. ILYAS dan saksi JUMARMAN sedang mencari sapi saksi JUMARMAN, yang mana sapi milik saksi JUMARMAN tersebut berada di pinggir kebun terdakwa, saat itu saksi AGUS SALIM Sdr. RAHIM, Sdr. ILYAS dan saksi JUMARMAN mendengar terdakwa berkata dengan nada tinggi "ini sapi siapa yang masuk ke kebun" karena terdakwa merasa tidak ada yang



menghiraikan, kemudian terdakwa berkata kembali “saya parangi sapimu itu kalau tidak mau keluar, telaso” dijawab oleh saksi AGUS SALIM “telaso juga”, mendengar perkataan tersebut terdakwa menjadi emosi kemudian berkata kepada saksi AGUS SALIM “saya tunggu kamu diatas di Jalan Total Pipeline Simpang 4 Rt. 09 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara” sambil terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa 2 (dua) batang kayu dan 1 (satu) bilang parang lengkap dengan sarungnya yang diikat di pinggang terdakwa ;

- Bahwa kemudian saksi AGUS SALIM Sdr. RAHIM, Sdr. ILYAS dan saksi JUMARMAN hendak pulang sambil membawa sapi yang mana jalan menuju ke rumah saksi JUMARMAN melewati Jalan Total Pipeline Simpang 4 Rt. 09 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara sehingga bertemu dengan terdakwa yang sudah menunggu sambil kedua tangannya memegang batang kayu, saat itu terdakwa langsung mendatangi saksi AGUS SALIM namun di halang-halangi oleh saksi JUMARMAN, karena terdakwa tidak terima di halangi oleh saksi JUMARMAN, kemudian terdakwa mengayunkan batang kayu yang di pegang terdakwa secara berulang-ulang ke arah kepala saksi JUMARMAN, dan salah satu batang kayu tersebut sempat di rebut oleh saksi JUMARMAN dan digunakan untuk menangkis pukulan terdakwa, hingga batang kayu yang di pegang terdakwa tidak dapat di gunakan kembali, kemudian terdakwa mencabut parang dari pinggang terdakwa, setelah itu terdakwa secara berulang-ulang mengayunkan parang yang di pegang terdakwa tersebut kearah saksi JUMARMAN hingga saksi JUMARMAN mengalami luka di kepala dan jari tangan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi JUMARMAN mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/215-VISUM/TU/IV/2018 tanggal 18 April 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Hj. W. Nuraida MARS selaku dokter Puskesmas Muara Badak telah memeriksa seseorang atas nama JUMARMAN dengan kesimpulan luka robek di kepala, luka potong dan patah di jari telunjuk kiri, luka robek pada lengan bawah tangan kanan serta luka robek antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan, kesemuanya di sebabkan oleh benturan dengan benda tajam ;

Perbuatan terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu di bulan Maret dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Total Pipeline Simpang 4 Rt. 09 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi AGUS SALIM Sdr. RAHIM, Sdr. ILYAS dan saksi JUMARMAN sedang mencari sapi saksi JUMARMAN, yang mana sapi milik saksi JUMARMAN tersebut berada di pinggir kebun terdakwa, saat itu saksi AGUS SALIM Sdr. RAHIM, Sdr. ILYAS dan saksi JUMARMAN mendengar terdakwa berkata dengan nada tinggi "ini sapi siapa yang masuk ke kebun" karena terdakwa merasa tidak ada yang menghiraukan, kemudian terdakwa berkata kembali "saya parangi sapi itu kalau tidak mau keluar, telaso" dijawab oleh saksi AGUS SALIM "telaso juga", mendengar perkataan tersebut terdakwa menjadi emosi kemudian berkata kepada saksi AGUS SALIM "saya tunggu kamu diatas di Jalan Total Pipeline Simpang 4 Rt. 09 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara" sambil terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa 2 (dua) batang kayu dan 1 (satu) bilang parang lengkap dengan sarungnya yang diikat di pinggang terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi AGUS SALIM Sdr. RAHIM, Sdr. ILYAS dan saksi JUMARMAN hendak pulang sambil membawa sapi yang mana jalan menuju ke rumah saksi JUMARMAN melewati Jalan Total Pipeline Simpang 4 Rt. 09 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara sehingga bertemu dengan terdakwa yang sudah menunggu sambil kedua tangannya memegang batang kayu, saat itu terdakwa langsung mendatangi saksi AGUS SALIM namun di haling-halangi oleh saksi JUMARMAN, karena terdakwa tidak terima di halangi oleh saksi JUMARMAN, kemudian terdakwa mengayunkan batang kayu yang di pegang terdakwa secara berulang-ulang ke arah kepala saksi JUMARMAN, dan salah satu batang kayu tersebut sempat di rebut oleh saksi JUMARMAN dan digunakan untuk menangkis pukulan terdakwa, hingga batang kayu yang di pegang terdakwa tidak dapat di gunakan kembali, kemudian terdakwa mencabut parang dari pinggang terdakwa, setelah itu terdakwa secara berulang-ulang mengayunkan parang yang di pegang terdakwa tersebut kearah saksi JUMARMAN hingga saksi JUMARMAN mengalami luka di kepala dan jari tangan ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi JUMARMAN mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/215-VISUM/TU/IV/2018 tanggal 18 April 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Hj. W. Nuraida MARS selaku dokter Puskesmas Muara Badak telah memeriksa seseorang atas nama JUMARMAN dengan kesimpulan luka robek di kepala, luka potong dan patah di jari telunjuk kiri, luka robek pada lengan bawah tangan kanan serta luka robek antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan, kesemuanya di sebabkan oleh benturan dengan benda tajam ;
- Perbuatan terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUMARMAN Bin USMAN keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan Total Pipeline Simpang 4 Rt. 09 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tesebut adalah saksi dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena sapi milik saksi AGUS SALIM Bin USMAN masuk ke dalam kebun dan memakan hasi kebun milik terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) ;
- Bahwa awalnya saksi AGUS SALIM Bin USMAN, saksi RAHIM Bin IBRAHIM dan saksi ILYAS Bin SARAILAH (Alm) sedang mencari sapi milik saksi AGUS SALIM Bin USMAN, yang mana sapi milik saksi AGUS SALIM Bin USMAN tersebut berada di pinggir kebun terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm). Bahwa saat itu saksi AGUS SALIM Bin USMAN, saksi RAHIM Bin IBRAHIM, saksi ILYAS Bin SARAILAH (Alm) dan saksi mendengar terdakwa berkata dengan nada tinggi "ini sapi siapa yang masuk ke kebun ?", karena terdakwa merasa tidak ada yang menghiraukan, kemudian terdakwa berkata kembali "saya parangi sapimu itu kalau tidak mau keluar, tailaso", dijawab oleh saksi AGUS SALIM Bin USMAN "tailaso juga", mendengar perkataan tersebut terdakwa menjadi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Trg.



emosi kemudian berkata kepada saksi AGUS SALIM Bin USMAN “saya tunggu kamu diatas di Jalan Total Pipeline Simpang 4 Rt. 09, Desa Muara Badak Ulu, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara” sambil terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa 2 (dua) buah batang kayu dan 1 (satu) bilang parang kebun dengan ukuran 50 cm lengkap dengan sarungnya yang diikat di pinggang terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi AGUS SALIM Bin USMAN, saksi RAHIM Bin IBRAHIM, saksi ILYAS Bin SARAILAH (Alm) dan saksi hendak pulang sambil membawa sapi yang mana jalan menuju ke rumah saksi melewati Jalan Total Pipeline Simpang 4 Rt. 09, Desa Muara Badak Ulu, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara sehingga bertemu dengan terdakwa yang sudah menunggu sambil kedua tangannya memegang batang kayu, saat itu terdakwa langsung mendatangi saksi AGUS SALIM Bin USMAN namun di halang-halangi oleh saksi, karena terdakwa tidak terima di halangi oleh saksi, kemudian terdakwa mengayunkan batang kayu yang di pegang terdakwa secara berulang-ulang ke arah kepala saksi, dan salah satu batang kayu tersebut sempat di rebut oleh saksi dan digunakan untuk menangkis pukulan terdakwa, hingga batang kayu yang di pegang terdakwa tidak dapat di gunakan kembali, kemudian terdakwa mencabut parang dari pinggang terdakwa, setelah itu terdakwa secara berulang-ulang mengayunkan parang yang di pegang terdakwa tersebut kearah saksi hingga saksi mengalami luka di kepala dan jari tangan ;
- Bahwa terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) melakukan penganiayaan tersebut dengan cara tangan kanan dan tangan kiri terdakwa masing-masing menggenggam sebatang kayu dan dipukulkan secara membabi buta kearah kepala saksi, kemudian terdakwa menggunakan parang membabi buta menebas saksi dan mengenai jari telunjuk sebelah kiri saksi ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami rasa sakit pada bagian kepala, lengan kanan dan jari telunjuk sebelah kiri patah dan saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi AGUS SALIM Bin USMAN keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait masalah penganiayaan yang dialami oleh saksi JUMARMAN Bin USMAN yang dilakukan oleh terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan Total Pipeline Simpang 4 Rt. 09 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena sapi milik saksi masuk ke dalam kebun dan memakan hasil kebun milik terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekitar jam 17.00 wita saksi sedang mencari sapi milik saksi namun tidak ketemu, kemudian saksi mendengar teriakan terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) berkata dengan nada tinggi "ini sapi siapa yang masuk ke kebun ?", namun saksi diam saja karena saksi belum melihat sapi tersebut masuk kedalam kebun hanya disekitar pinggir kebun, kemudian terdakwa merasa tidak ada yang menghiraukan, terdakwa berkata kembali "saya parangi sapimu itu kalau tidak mau keluar, tailaso", dijawab oleh saksi "tailaso juga", mendengar perkataan tersebut terdakwa menjadi emosi kemudian berkata kepada saksi "saya tunggu kamu diatas di Jalan Total Pipeline Simpang 4 Rt. 09, Desa Muara Badak Ulu, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara" sambil terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa kemudian datang saksi JUMARMAN Bin USMAN menuju Jalan Total Pipeline Simpang 4 Rt. 09, Desa Muara Badak Ulu, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara, lalu terdakwa meneriaki saksi agar naik menuju portal pipeline simpang 4, selanjutnya setelah saksi sampai di tempat tersebut saksi melihat terdakwa memegang kayu dan langsung memegang maju ke arah saksi dengan maksud untuk memukul saksi namun dihalang-halangi oleh saksi JUMARMAN Bin USMAN ;
- Bahwa kemudian terdakwa memukul saksi JUMARMAN Bin USMAN dengan menggunakan kayu kearah kepala sebanyak 3 kali hingga kayu tersebut patah, kemudian saksi JUMARMAN Bin USMAN berhasil merebut kayu yang digunakan oleh terdakwa dan terdakwa mencabut parang yang diikat dipinggang kirinya. Bahwa saksi ILYAS Bin SARAILAH (Alm) berusaha mencegah terdakwa tapi tidak berhasil, kemudian terdakwa menggunakan tangan kanannya mengayunkan parang tersebut berulang kali kearah lengan atau tangan kanan saksi JUMARMAN Bin USMAN sehingga berdarah, selanjutnya terdakwa mengayunkan parang kearah kepala saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMARMAN Bin USMAN dan mengenai bagian kepala saksi JUMARMAN Bin USMAN sehingga mengeluarkan darah ;

- Bahwa kemudian terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) menyuruh saksi ILYAS Bin SARAILAH (Alm) membawa pulang saksi JUMARMAN Bin USMAN dan dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan medis ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi JUMARMAN Bin USMAN menderita luka di lengan tangan kanan, luka dibagian jari tangan kanan dan kepala bagian tengah ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi JUMARMAN Bin USMAN mengalami rasa sakit pada bagian kepala, lengan kanan dan jari telunjuk sebelah kiri patah dan saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah batang kayu dan 1 (satu) bilang parang kebun dengan ukuran 50 cm lengkap dengan sarungnya yang digunakan terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) melakukan penganiayaan terhadap saksi JUMARMAN Bin USMAN ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi RAHIM Bin IBRAHIM keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait masalah penganiayaan yang dialami oleh saksi JUMARMAN Bin USMAN yang dilakukan oleh terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan Total Pipeline Simpang 4 Rt. 09 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena sapi milik saksi AGUS SALIM Bin USMAN masuk ke dalam kebun dan memakan hasil kebun milik terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekitar jam 17.00 wita saksi bersama saksi AGUS SALIM Bin USMAN, saksi ILYAS Bin SARAILAH (Alm) dan saksi JUMARMAN Bin USMAN sedang mencari sapi milik saksi AGUS SALIM Bin USMAN saat itu saksi menunggu di atas jembatan samping sumur nilam south satelit bersama saksi JUMARMAN Bin USMAN, kemudian saksi mendengar teriakan terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) berkata dengan nada tinggi "siapa yang punya sapi ini tidak mau dikeluarkankah, yang punya sapi keluarkan cepat kalau tidak keluarkan sapi ini tailaso yang punya sapi", setelah itu saksi mendengar

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUS SALIM Bin USMAN berkata “siapa kamu bilangi tailaso”, setelah itu saksi JUMARMAN Bin USMAN turun bertanya kepada saksi AGUS SALIM Bin USMAN siapa yang dikatakan tailaso, tidak lama kemudian terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) keluar kebun menemui saksi JUMARMAN Bin USMAN ;

- Bahwa kemudian terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) keluar dari kebun mendatangi saksi JUMARMAN Bin USMAN dengan menaiki sepeda motor dan membawa kayu dan parang kebun dipinggang samping kiri terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi melihat terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) memukul saksi JUMARMAN Bin USMAN ;
- Bahwa kemudian terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) memukul saksi JUMARMAN Bin USMAN dengan menggunakan kayu kearah kepala sebanyak 2 kali hingga lalu saksi JUMARMAN Bin USMAN berhasil merebut kayu yang digunakan oleh terdakwa dan terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 kali, kemudian terdakwa mencabut parang yang diikat dipinggang kirinya dan berusaha menyerang saksi JUMARMAN Bin USMAN kembali kearah kepala saksi JUMARMAN Bin USMAN dan mengenai jari kanan saksi JUMARMAN Bin USMAN ;
- Bahwa setelah itu datang saksi ILYAS Bin SARAILAH (Alm) berusaha menahan dan mencegah terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) tapi tidak berhasil, kemudian terdakwa menggunakan tangan kanannya mengayunkan parang tersebut berulang kali kearah lengan atau tangan kanan saksi JUMARMAN Bin USMAN sehingga berdarah, selanjutnya terdakwa mengayunkan parang kearah kepala saksi JUMARMAN Bin USMAN dan mengenai bagian kepala saksi JUMARMAN Bin USMAN sehingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa kemudian terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) menyuruh saksi ILYAS Bin SARAILAH (Alm) membawa pulang saksi JUMARMAN Bin USMAN dan dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan medis ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi JUMARMAN Bin USMAN menderita luka di lengan tangan kanan, luka dibagian jari tangan kanan dan kepala bagian tengah ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah batang kayu dan 1 (satu) bilang parang kebun dengan ukuran 50 cm lengkap dengan sarungnya yang digunakan terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) melakukan penganiayaan terhadap saksi JUMARMAN Bin USMAN ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi ILYAS Bin SARAILAH (Alm) keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait masalah penganiayaan yang dialami oleh saksi JUMARMAN Bin USMAN yang dilakukan oleh terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan Total Pipeline Simpang 4 Rt. 09 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena sapi milik saksi AGUS SALIM Bin USMAN masuk ke dalam kebun dan memakan hasil kebun milik terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekitar jam 17.00 wita saksi bersama saksi AGUS SALIM Bin USMAN, saksi RAHIM Bin IBRAHIM dan saksi JUMARMAN Bin USMAN sedang mencari sapi milik saksi AGUS SALIM Bin USMAN saat itu saksi menunggu di atas jembatan samping sumur nilam south satelit bersama saksi JUMARMAN Bin USMAN, kemudian saksi mendengar teriakan terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) berkata dengan nada tinggi "siapa yang punya sapi ini tidak mau dikeluarkankah, yang punya sapi keluarkan cepat kalau tidak keluarkan sapi ini tailaso yang punya sapi", setelah itu saksi mendengar saksi AGUS SALIM Bin USMAN berkata "siapa kamu bilangi tailaso", setelah itu saksi JUMARMAN Bin USMAN turun bertanya kepada saksi AGUS SALIM Bin USMAN siapa yang dikatakan tailaso, tidak lama kemudian terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) keluar kebun menemui saksi JUMARMAN Bin USMAN ;
- Bahwa kemudian terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) keluar dari kebun mendatangi saksi JUMARMAN Bin USMAN dengan menaiki sepeda motor dan membawa kayu dan parang kebun dipinggang samping kiri terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi melihat terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) memukul saksi JUMARMAN Bin USMAN ;
- Bahwa kemudian terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) memukul saksi JUMARMAN Bin USMAN dengan menggunakan kayu kearah kepala sebanyak 2 kali hingga lalu saksi JUMARMAN Bin USMAN berhasil merebut kayu yang digunakan oleh terdakwa dan terdakwa memukul saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Trg.



menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 kali, kemudian terdakwa mencabut parang yang diikat dipinggang kirinya dan berusaha menyerang saksi JUMARMAN Bin USMAN kembali kearah kepala saksi JUMARMAN Bin USMAN dan mengenai jari kanan saksi JUMARMAN Bin USMAN ;

- Bahwa saksi berusaha menahan dan mencegah terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) tapi tidak berhasil, kemudian terdakwa menggunakan tangan kanannya mengayunkan parang tersebut berulang kali kearah lengan atau tangan kanan saksi JUMARMAN Bin USMAN sehingga berdarah, selanjutnya terdakwa mengayunkan parang kearah kepala saksi JUMARMAN Bin USMAN dan mengenai bagian kepala saksi JUMARMAN Bin USMAN sehingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa kemudian terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) menyuruh saksi membawa pulang saksi JUMARMAN Bin USMAN dan dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan medis ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi JUMARMAN Bin USMAN menderita luka di lengan tangan kanan, luka dibagian jari tangan kanan dan kepala bagian tengah ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah batang kayu dan 1 (satu) bilang parang kebun dengan ukuran 50 cm lengkap dengan sarungnya yang digunakan terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) melakukan penganiayaan terhadap saksi JUMARMAN Bin USMAN ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan Total Pipeline Simpang 4 Rt. 09 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa terdakwa yang melakukan penganiayaan tersebut dan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi JUMARMAN Bin USMAN ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengingatkan saksi AGUS SALIM Bin USMAN agar menjaga sapinya agar tidak merusak tanaman kebun terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekitar jam 17.00 wita terdakwa melihat sapi saksi AGS SALIM masuk kedalam area kebun terdakwa, kemudian terdakwa mengusir sapi tersebut dan muncul saksi AGS SALIM ;
- Bahwa kemudian terdakwa memberitahu saksi AGUS SALIM agar menjaga sapinya, terdakwa melihat saksi AGUS SALIM banyak bicara, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar dan memberitahu saksi AGUS SALIM terdakwa tunggu di Jalan Total Pipeline Simpang 4 Rt. 09 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, saat itu terdakwa membawa 2 (dua) batang kayu akasia dan 1 (satu) bilah parang kebun dengan ukuran 50 cm yang masih terbungkus sarung dipinggang sebelah kiri terdakwa ;

- Bahwa setelah terdakwa sampai di jembatan langsung menghampiri saksi AGUS SALIM dan bertanya kepada saksi AGUS SALIM “kamu tadi bilang apa”, dan dijawab saksi AGUS SALIM “kamu cuma pendatang saya tidak takut sama kamu”, selanjutnya saksi emosi dan saat terdakwa hendak memukul saksi AGUS SALIM datang saksi JUMARMAN Bin USMAN hendak melompat dan terdakwa tangkis menggunakan kayu. Bahwa saksi JUMARMAN hendak merebut kayu yang dibawa oleh terdakwa dan terjadi saling pukul antara terdakwa dan saksi JUMARMAN, selanjutnya kayu yang terdakwa pegang berhasil direbut oleh saksi JUMARMAN ;
- Bahwa setelah terdakwa mengayunkan parang tersebut saksi JUMARMAN Bin USMAN diam dan tidak melawan, terdakwa berhenti setelah melihat luka di kepala saksi JUMARMAN Bin USMAN, kemudian terdakwa menyuruh saksi ILYAS Bin SARAILAH (Alm) untuk membawa saksi JUMARMAN pergi ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah batang kayu dan 1 (satu) bilah parang kebun dengan ukuran 50 cm lengkap dengan sarungnya yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi JUMARMAN Bin USMAN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang kebun dengan ukuran 50 cm ;
- 2 (dua) batang kayu ;

telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 445.1/215-VISUM/TU/IV/2018 tanggal 18 April 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Hj. W. Nuraida MARS selaku dokter Puskesmas Muara Badak telah memeriksa seseorang atas nama

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUMARMAN dengan kesimpulan luka robek di kepala, luka potong dan patah di jari telunjuk kiri, luka robek pada lengan bawah tangan kanan serta luka robek antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan, kesemuanya di sebabkan oleh benturan dengan benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan Total Pipeline Simpang 4 Rt. 09 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengingatkan saksi AGUS SALIM Bin USMAN agar menjaga sapinya agar tidak merusak tanaman kebun terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekitar jam 17.00 wita terdakwa melihat sapi saksi AGS SALIM masuk kedalam area kebun terdakwa, kemudian terdakwa mengusir sapi tersebut dan muncul saksi AGS SALIM ;
- Bahwa kemudian terdakwa memberitahu saksi AGUS SALIM agar menjaga sapinya, terdakwa melihat saksi AGUS SALIM banyak bicara, kemudian terdakwa keluar dan memberitahu saksi AGUS SALIM terdakwa tunggu di Jalan Total Pipeline Simpang 4 Rt. 09 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, saat itu terdakwa membawa 2 (dua) batang kayu akasia dan 1 (satu) bilah parang kebun dengan ukuran 50 cm yang masih terbungkus sarung dipinggang sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di jembatan langsung menghampiri saksi AGUS SALIM dan bertanya kepada saksi AGUS SALIM "kamu tadi bilang apa", dan dijawab saksi AGUS SALIM "kamu cuma pendatang saya tidak takut sama kamu", selanjutnya saksi emosi dan saat terdakwa hendak memukul saksi AGUS SALIM datang saksi JUMARMAN Bin USMAN hendak melompat dan terdakwa tangkis menggunakan kayu. Bahwa saksi JUMARMAN hendak merebut kayu yang dibawa oleh terdakwa dan terjadi saling pukul antara terdakwa dan saksi JUMARMAN, selanjutnya kayu yang terdakwa pegang berhasil direbut oleh saksi JUMARMAN ;
- Bahwa setelah terdakwamengayunkan parang tersebut saksi JUMARMAN Bin USMAN diam dan tidak melawan, terdakwa berhenti setelah melihat luka di kepala saksi JUMARMAN Bin USMAN, kemudian terdakwa menyuruh saksi ILYAS Bin SARAILAH (Alm) untuk membawa saksi JUMARMAN pergi ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah batang kayu dan 1 (satu) bilah parang kebun dengan ukuran 50 cm lengkap dengan sarungnya yang



digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi JUMARMAN Bin USMAN ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/215-VISUM/TU/IV/2018 tanggal 18 April 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Hj. W. Nuraida MARS selaku dokter Puskesmas Muara Badak telah memeriksa seseorang atas nama JUMARMAN dengan kesimpulan luka robek di kepala, luka potong dan patah di jari telunjuk kiri, luka robek pada lengan bawah tangan kanan serta luka robek antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan, kesemuanya di sebabkan oleh benturan dengan benda tajam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dipandang terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu Dakwaan

Primair : Perbuatan terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Subsidaire : Dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif Subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan dilakukan oleh terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan dan akan dipertimbangkan terlebih dahulu terbukti tidaknya dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti dilakukan oleh terdakwa maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Subsidaire dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan primair tersebut di atas dilakukan oleh terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan primair pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut , yaitu :

1. Barang Siapa ;
2. Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Ad. 1. Barang Siapa ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah kami ajukan subyek hukum yang bernama AMBO WERO Bin MANTANG yang dalam persidangan telah membenarkan indentitasnya sesuai dengan Surat dakwaan kami dan subyek hukum yang kami ajukan dalam persidangan telah mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan oleh karena itu subyek hukum yang kami ajukan dalam persidangan adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa Bahwa menurut pasal 90 KUHP "luka berat" diartikan sebagai berikut :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk untuk menjalan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat (verminking);
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seseorang.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan Total Pipeline Simpang 4 Rt. 09 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, melakukan penganiayaan terhadap saksi JUMARMAN Bin USMAN ;
- Bahwa terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukuli saksi JUMARMAN Bin USMAN dengan menggunakan batang kayu yang dipegang terdakwa dan diayunkan secara berulang-ulang ke arah kepala saksi JUMARMAN Bin USMAN, kemudian terdakwa mencabut parang dari pinggang terdakwa, setelah itu terdakwa secara berulang-ulang mengayunkan parang yang di pegang terdakwa tersebut kearah saksi JUMARMAN hingga saksi JUMARMAN mengalami luka di kepala dan jari tangan ;



- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi JUMARMAN Bin USMAN mengalami rasa sakit pada bagian kepala, lengan kanan dan jari telunjuk sebelah kiri patah dan saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) buah batang kayu dan 1 (satu) bilang parang kebun dengan ukuran 50 cm lengkap dengan sarungnya yang digunakan terdakwa AMBO WERO Bin MANTANG (Alm) melakukan penganiayaan terhadap saksi JUMARMAN Bin USMAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan hal, sehingga oleh karenanya unsur hukum "Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan Primair maka Majelis tidak perlu menguraikan kembali unsure-unsur dari dakwaan Subsidaire sebagaimana Dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP) ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan JUMARMAN Bin USMAN mengalami rasa sakit pada bagian kepala, lengan kanan dan jari telunjuk sebelah kiri patah dan saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa "AMBO WERO Bin MANTANG" tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 2 (Dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Parang kebun dengan ukuran 50 Cm ;
 - 2 (dua) batang kayu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 oleh kami TITIS TRI WULANDARI, S.H.S.Psi,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI,SH.MH dan MASYE KUMAUNANG,SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh A. RIZAL PAHLEVI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh DANNI ARTHANA,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KEMAS REYNALD MEI,SH.MH

TITIS TRI WULANDARI,S.H,S.Psi, M.Hum

MASYE KUMAUNANG,SH

PANITERA PENGGANTI,

A. RIZAL PAHLEVI, SH